

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM  
PENGAWASAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN  
WALLI KOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2021**

***EXCUTIVE SUMMARY***

*Diajukan sebagai syarat  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**SOUNA JASRIL**  
**2110012111220**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
Reg No : 15/HTN/FH/III-2025

Nama : Souna Jasril  
Npm : 211001211220  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang  
Dalam Pengawasan Pengendalian Terhadap Peredaran  
Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Wali  
Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke  
website

**Helmi Chandra SY, S.H, M.H.** .....   
(Pembimbing).....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebriahariati R.,S.H.,M.H.)



(Helmi Chandra SY,S.H.,M.H)

# **THE ROLE OF THE PADANG CITY POLICE UNIT IN SUPERVISING AND CONTROL OF THE DISTRIBUTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES BASED ON THE REGULATION OF THE MAYOR OF PADANG NUMBER 57 OF 2021**

**Souna Jasril<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY<sup>1</sup>**

***<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty Of Law, Universitas Bung Hatta***

***Email: [sounajasril687@gmail.com](mailto:sounajasril687@gmail.com)***

## **ABSTRACT**

*Padang Mayor Regulation Number 57 of 2021 contains various provisions aimed at controlling the circulation of alcoholic beverages in the Padang City area. The formulation of the problem in this study is: 1) What is the Role of Padang City Satpol PP in Supervising Control of Alcoholic Beverage Violations, 2) What are the Obstacles Faced by Padang City Satpol PP in Supervising Control of the Circulation of Alcoholic Beverages, 3) How are the Efforts to Resolve the Obstacles Faced by Padang City Satpol PP in Supervising Control of the Circulation of Alcoholic Beverages?. This research method is empirical legal research which is a type of sociological legal research and can be stated as field research. Based on the research conducted by the researcher, the researcher obtained the following research results: 1) The Role of Padang City Satpol PP in Supervising Control of the Circulation of Alcoholic Beverages has not been maximized because there are still many violations of alcoholic beverages that are not monitored by Padang City Satpol PP. 2) Obstacles faced by the Padang City Civil Service Police Unit in Supervising and Controlling the Distribution of Alcoholic Beverages, namely: lack of human resources, limited facilities and infrastructure, limited budget, lack of coordination with other agencies. 3) Efforts to resolve the obstacles faced by the Padang City Civil Service Police Unit in supervising and controlling violations of alcoholic beverages, namely: increasing personnel capacity, developing facilities and infrastructure, increasing budget, increasing cooperation with other agencies.*

***Kata kunci : Satpol PP kota Padang, Minuman Beralkohol, Peraturan***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Minuman beralkohol merupakan salah satu komoditas yang perlu diawasi peredarannya karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan kriminalitas, gangguan ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, dan masalah kesehatan<sup>1</sup>. Untuk mengendalikan peredaran alkohol di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021, yang mengatur pengawasan dan pengendalian distribusi serta konsumsi minuman beralkohol.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang berperan dalam menegakkan peraturan ini melalui pengawasan terhadap tempat usaha yang menjual minuman beralkohol dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, satpol pp menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta

kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran satpol pp dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pengendalian. Dengan pengawasan yang lebih optimal, diharapkan regulasi ini dapat berjalan dengan baik demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN PENGENDALIAN PEREDARAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2021”**

---

<sup>1</sup> Wahyu Nurharjadmo.Ika Nurhayati 2022  
“Collaborative Governance Dalam Implementasi Perda Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol”  
Spirit Publik volume 17, No 2, hlm 25

<sup>2</sup><https://padang.tribunnews.com/2024/08/27/satpol-pp-padang-sita-puluhan-botol-alkohol-di-billiard-dan-kafe-melanggar-perda> diakses pada tanggal 20 oktober 2024, jam 15.30 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pengendalian terhadap peredaran minuman berakohol berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021
2. Apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pengendalian terhadap peredaran minimal berakohol berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021
3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pengendalian terhadap peredaran Minuman Berakohol Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pengendalian terhadap peredaran minuman berakohol Berdasarkan

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pengendalian terhadap Peredaran Minuman Berakohol Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021
3. Untuk Menganalisis upaya penyelesaian kendala-kendala yang di hadapi satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pengendalian terhadap Peredaran Minuman Berakohol Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau hukum sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus mendeskripsikan secara mendalam. Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan data primer, data sekunder, dan data tersier

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Pengawasan Pengendalian Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021**

Satpol PP Kota Padang telah menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol melalui patrol rutin, inspeksi terhadap tempat usaha, serta penindakan terhadap pelanggaran. Satpol PP juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin atau melanggar aturan yang berlaku. Namun, efektivitas pengawasan ini masih perlu ditingkatkan karena masih banyak pelanggaran yang belum terpantau secara optimal

#### **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Pengawasan Pengendalian Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021**

1. Keterbatasan sumber daya manusia membuat jumlah personel yang bertugas dalam pengawasan masih belum mencukupi, terutama dalam melakukan penyidikan dan patrol secara intensif

2. Minimnya sarana dan prasarana membuat fasilitas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya masih terbatas, sehingga menyulitkan Satpol PP dalam menjangkau seluruh wilayah yang perlu diawasi

#### **C. Upaya Penyelesaian Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Pengawasan Pengendalian Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian, beberapa Langkah strategis perlu dilakukan yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Personel melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi anggota Satpol PP agar lebih professional dalam menjalankan tugasnya
2. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penambahan kendaraan opsional, alat komunikasi modern, serta teknologi pendukung lainnya untuk memudahkan pengawasan di lapangan
3. Penambahan Anggaran ditingkatkan untuk alokasi dana agar mendukung operasional pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

## **IV. PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Pengawasan Pengendalian Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol belum maksimal karna masih banyaknya pelanggaran minuman beralkohol yang luput tidak terpantau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

### **B. SARAN**

Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam penegakan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021, maka disarankan kepada pihak Pemerintah Kota Padang: Medorong lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

ketertiban dan ketentraman di Kota Padang.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Wali Kota seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan alur tahapan-tahapan mekanisme yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja tetap harus melakukan pengawasan dan pengendalian dan wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan yang sudah ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**A. Peraturan Perundang-undangan**  
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

### **B. Sumber Lain**

Wahyu Nurharjadmo.Ika Nurhayati 2022 “Collaborative Governance Dalam Implementasi Perda Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol” Spirit Publik volume 17, No 2 (25)